



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sebelas Perkara PPHU Pileg Provinsi Jawa Timur di Gelar MK

Jakarta, 29 April 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 pada Senin (29/05) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan Provinsi Jawa Timur ini teregistrasi dengan 11 (sebelas) nomor perkara, yaitu Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Nomor 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PBB), Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat, Nomor 197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari H. Sungkono, Nomor 223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Golongan Karya (Golkar), Nomor 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Nomor 235-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Sigismund B.W. Notodipuro, Nomor 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN), Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nomor 276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Alyadi. Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Perkara yang disidangkan salah satunya adalah perkara Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh PAN, Pemohon menguraikan bahwa terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai Gerindra yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-8 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV untuk pengisian keanggotaan DPR meliputi Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember disebabkan oleh rekapitulasi ulang di tingkat kecamatan tidak mempedomani C.Hasil.DPR dan C.Hasil Salinan-DPR terjadi pada 105 TPS di 6 (enam) kelurahan/desa Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Dalam permohonannya, dalam perkara lainnya Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara yang diduga dilakukan oleh KPU dalam Model D-HASIL KABUPATEN, pengurangan tersebut mencapai 2.000 suara. Jika tidak terjadi pengurangan tersebut, total perolehan suara Pemohon akan mencapai 9.989 suara, satu tingkat di atas Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) yang memperoleh 9.593 suara. Pemohon juga menambahkan bahwa mereka telah mengajukan keberatan secara berjenjang, pertama di tingkat PPK Kecamatan Konang, namun keberatan tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Konang. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan keberatan di tingkat KPU Kabupaten Bangkalan pada tanggal 5 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Bangkalan.

Dalam petitem permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024, terkait penentuan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) di daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur untuk pengisian calon anggota DPR dan DPRD Provinsi Jawa Timur. Pemohon dengan Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 meminta MK untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan pada 15 TPS atau mendiskualifikasi Calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7) Nomor Urut 1 bernama Samsol, S.I.Kom. atau Mendiskualifikasi Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7), dan menetapkan Pemohon sebagai pemilik kursi ke-9 pada Dapil Bangkalan 3. Sementara itu, untuk perkara Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon memohon MK untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV yakni Partai Amanat Nasional 114.583 suara dan Partai Gerindra 340.285 suara. Selain itu, Pemohon meminta MK untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Penghitungan suara ulang atas perolehan suara Pemohon dan Partai Gerindra dengan mempedomani C.HASIL-DPR di Daerah Pemilihan Jawa Timur IV, sepanjang pada 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. **(FF)**